

**ANALISIS NORMATIF KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM KETATANEGARAAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**YANDI  
011800393.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2021**


## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Name : Y A N D I  
NIM : 011800393.P  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : ANALISIS NORMATIF KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN

Palembang, Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH



Judul Skripsi:

**ANALISIS NORMATIF KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETETANEGARAAN**

Penulis,  
Yandi

Pembimbing Pertama,  
Dr. Derry Angling K. SH., M. Hum  
Pembimbing Kedua,  
Dr. Hj. Jauhariah . SH.,MM. MH

**ABSTRAK**

Kedudukan KPK sebagai salah satu lembaga negara bantu adalah independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, hal ini dimaksudkan agar dalam memberantas korupsi KPK tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Terbentuknya KPK juga merupakan jawaban atas tidak efektifnya kinerja lembaga penegak hukum selama ini dalam memberantas korupsi, yang terkesan berlarut-larut dalam penanganannya bahkan terindikasi ada unsur korupsi dalam penanganan kasusnya. Kewenangan penuntutan yang diberikan oleh UU kepada KPK merupakan kewenangan yang sah. UU tentang Kejaksaan RI merupakan UU yang mengatur secara umum keberadaan dan kewenangan jaksa dan UU Kejaksaan tersebut dapat dikesampingkan dengan UU KPK yang merupakan aturan khusus. Kewenangan penuntutan pada KPK adalah konstitusional, hal ini dipertegas dengan sejumlah putusan dari Mahkamah Kontitusi. Kewenangan penuntutan tidak dapat dimonopolo oleh kejaksaan, dengan melihat bahwa kejaksaan masih beradadalam lingkup eksekutif/pemerintah sehingga independensinya masih dipertanyakan. Kewenangan penuntutan yang ada pada KPK sudah tepat karena lembaga ini bergerak secara independen tanpa intervensi kekuasaan manapun

**Kata Kunci, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan, Sistem Peradilan Pidana**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Metodologi Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Tindak Pidana Korupsi .....	14
B. Sistem Peradilan Pidana .....	23
C. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	29
<b>BAB III ANALISIS NORMATIF KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETETANEGARAAN</b>	
A. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketetanegaraan Indonesia .....	34
B. Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dikaitkan Dengan Kewenangan Penuntutan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia .....	42

## BAB IV

### PENUTUP

#### c. Kesimpulan

Dari apa yang telah dijabarkan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah penulis simpulkan beberapa jawaban permasalahan yang penulis angkat, yaitu:

1. kedudukan KPK sebagai salah satu lembaga negara bantu adalah independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, hal ini dimaksudkan agar dalam memberantas korupsi KPK tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Terbentuknya KPK juga merupakan jawaban atas tidak efektifnya kinerja lembaga penegak hukum selama ini dalam memberantas korupsi, yang terkesan berlarut-larut dalam penanganannya bahkan terindikasi ada unsur korupsi dalam penanganan kasusnya.
2. Kewenangan penuntutan yang diberikan oleh UU kepada KPK merupakan kewenangan yang sah. UU tentang Kejaksaan RI merupakan UU yang mengatur secara umum keberadaan dan kewenangan jaksa dan UU Kejaksaan tersebut dapat dikesampingkan dengan UU KPK yang merupakan aturan khusus. Kewenangan penuntutan pada KPK adalah konstitusional, hal ini dipertegas dengan sejumlah putusan dari Mahkamah Kontitusi. Kewenangan penuntutan tidak dapat dimonopolo oleh kejaksaan, dengan melihat bahwa kejaksaan masih berada dalam lingkup eksekutif/pemerintah sehingga independensinya masih dipertanyakan. Kewenangan penuntutan yang ada pada KPK sudah tepat karena lembaga ini bergerak secara independen tanpa intervensi kekuasaan manapun.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinata, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, PT Intermesa, Cetakan Pertama, Jakarta, 1977.
- Atmasasmita Romli, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 2002.
- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Apollo, Surabaya.
- Jimly Asshidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Kaligis O.C., *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Jilid 6, PT Alumni, Bandung, 2011.
- Mahfud MD Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Mahrus Ali, *Hukum Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI No. 243, Februari 2006.
- Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI No. 264, Februari 2007.
- Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual, 2007.
- Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*, Manado, 2009.
- Tim Redaksi Pustaka Yustitia, *Kompilasi Perundangan Anti Korupsi*, Pustaka Yustitia, Jakarta, 2010.
- Tim Taskforce, *Naskah Akademis & Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Konsorium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta Pusat, 2008.